



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 128/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pengujian Formil dan Materil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**

Pemohon	: Arif Fathurohman
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Perpu 1/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 205 Perpu 1/2014 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Tanggal Putusan	: Rabu, 3 Desember 2014.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan pembentukan Perpu 1/2014 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa sebagaimana disyaratkan UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *in casu* Perpu 1/2014 atau setidaknya Pasal 205 Perpu 1/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 24 September 2014 yang pada persidangan tersebut tidak dihadiri oleh para Pemohon meskipun para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 804.87/PAN.MK/9/2014, tanggal 16 September 2014 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon secara sah dan patut. Pemanggilan demikian dilakukan oleh Mahkamah melalui pos dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 1046.128/PAN.MK/11/2014, bertanggal 7 November 2014, dan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat afathng@gmail.com, bertanggal 7 November 2014, supaya Pemohon menghadiri sidang pada hari Rabu, 12 November 2014. Pemanggilan dilakukan kembali oleh Mahkamah melalui pos dengan Surat Panggilan Sidang Nomor 1108.128/PAN.MK/11/2014, bertanggal 21 November 2014, dan melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat afathng@gmail.com, bertanggal 21 November 2014, supaya Pemohon menghadiri sidang kedua pada hari Rabu, 26 November 2014, serta

telah dikonfirmasi kembali secara lisan melalui telepon.

Bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 November 2014, dan tidak pula hadir pada sidang kedua hari Rabu, 26 November 2014, tanpa keterangan apapun tentang ketidakhadirannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon gugur.